



P U T U S A N

Nomor : 291/Pdt.G/2010/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

FATMAH BINTI JAWAWI umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Teluk Karang, RT.42 / RW.07, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

ISA ALMASIH BIN KANCIL, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Teluk Karang, RT.42 / RW.07, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 291/Pdt.G/2010/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1984, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/15/VI/1984, tanggal 19 Juni 1984;

2. Bahwa...

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Sodikin bin Isa Almasih, umur 25 tahun, (telah menikah), 2. Muspita binti Isa Almasih, umur 22 tahun, 3. Yurita binti Isa Almasih, umur 15 tahun dan 4. Yusril Izza Mahendra bin Isa Almasih, umur 11 tahun, sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 10 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering berjudi, sering minum-minuman keras dan main perempuan, sering pergi meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akibatnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Tergugat pamit akan bekerja, namun tidak menyebutkan tempat dan tujuannya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan ...

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (ISA ALMASIH BIN KANCIL) terhadap Penggugat (FATMAH BINTI



JAWAWI);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 291/Pdt.G/2010/PA.Bky tanggal 20 Desember 2010 dan 20 Januari 2011 melalui Radio Bomantara Singkawang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/15/VI/1984 , tanggal 19 Juni 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan



sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai ...

sebagai berikut:

1. **JULIANI BINTI JAWAWI**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1984 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain judi, minum minuman keras dan sering meninggalkan Penggugat dalam rentang waktu satu sampai tiga bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alamat yang jelas dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai sekarang keberadaan Penggugat tetap tidak diketahui lagi;



- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap sabar dan menanti kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

2.

AJMAIN BIN JAMIAN menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tetapi tidak mengetahui kapan pernikahannya dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu ... waktu yang lama sehingga melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan mencari keberadaan Penggugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat akan tetapi



tetap tidak diketahui keberadaan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun

Majelis ...

Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup



kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ة نيبلا ب متا بئازلج ة بيغوا - راوتوا - ززعتب ززعت
ن او

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 10 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering berjudi, sering minum-minuman keras dan main perempuan, sering pergi meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu lama yang akibatnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir

kepada ...

kepada Penggugat dan anak-anak dan pada tanggal 27 Juni 2010, Tergugat pamit akan bekerja, namun tidak menyebutkan tempat dan tujuannya dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada 19 Juni 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun terakhir sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain ...
bermain judi, minum-minum keras, sering meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang- undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha- usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang

diambil ...

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قاطي امم علي لا ناكو جوزلا فارتعلوا ع ج وزلا
عنيبب مضاقلايلا اهلوعد تبثلا
عنائب عقاط اهقلا امهنيب حلاص لا ن ع مضاقلازجو
امهل اثما نيب قرشعلا ماود معم

Artinya

:

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ISA ALMASIH BIN KANCIL) terhadap Penggugat (FATMAH BINTI JAWAWI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ...

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 25 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHRUM, S.H.I dan MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHRUM, S.H.I

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. MUHAMMADABDUH, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.

241.000,-